



**STUDI TENTANG PERUBAHAN BATAS USIA DALAM PERKAWINAN
(PERSPEKTIF TEORI *MAŞLAHAH* SA'İD RAMADĀN AL-BŪṬI)**

TESIS

OLEH:

SIGIT SIPUTRA ANGGA PRANATA

NPM: 21802012005



PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2020

Abstrak

Pranata, Sigit Siputra Angga. 2020. Studi Tentang Perubahan Batas Usia Dalam Perkawinan (Perspektif Teori *Maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭi). Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam. Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing: (1) Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag.,(2) Dr. H. Syamsu Madyan, Lc.,MA.

Kata kunci: Perubahan Batas Usia, Perkawinan, Masalah

Batas usia minimal perkawinan memang menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Dalam dunia medis, pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada usia 16 tahun seorang wanita sebenarnya belum siap fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga. Namun baru-baru ini DPR mengesahkan revisi UU Perkawinan dan mengubah batas minimal menikah yaitu baik laki-laki dan perempuan samasama harus sudah menginjak usia 19 tahun. Sebelumnya, minimal menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Penelitian ini berusaha memahami dan menganalisa tentang perubahan batas usia dalam perkawinan perspektif teori *maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭi dengan fokus kajiannya mencakup: 1) Pandangan hukum Islam tentang batas usia dalam perkawinan. 2) Makna perubahan batas usia dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif. 3) Perubahan batas usia dalam perkawinan menurut teori *maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi.

Penelitian yang digunakan berjenis penelitian kepustakaan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini sumber data berasal dari sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. Dalam penelitian ini, menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan teori dari penelitian. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan Pada prinsipnya Islam tidak memberikan batasan pasti berapa umur yang pantas atau umur ideal bagi seseorang untuk melakukan pernikahan. Substansi makna yang terkandung dalam Pasal 7 UU No, 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Perspektif teori *maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi menunjukkan bahwa perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 merupakan suatu kemaslahatan, karenatelah terpenuhinya lima syarat sesuatu dapat dinilai sebagai *maṣlahah* hakiki, yakni *maṣlahah* harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, serta tidak bertentangan dengan *maṣlahah* yang lebih urgen.

Abstract

Pranata, Sigit Siputra Angga. 2020. Study of Changes to Age Limits in Marriage (Perspective of the *Maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭi Theory). Thesis, Master Program in Islamic Family Law. Postgraduate Program in Islamic University of Malang. Advisors: (1) Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag., (2) Dr. H. Syamsu Madyan, Lc., MA.

Keywords: Change in Age Limits, Marriage, *Maslahah*

The minimum age at marriage does cause pros and cons among the people. In the medical world, at the age of 16 a woman is going through puberty, which is the transition period from children to adults. At the age of 16, a woman is not physically and mentally ready to become a housewife. However, the DPR recently ratified the revision of the Marriage Law and changed the minimum limit for marriage, namely that both men and women must have turned 19 years old. Previously, the minimum marriage for men was 19 years and for women 16 years.

This study seeks to understand and analyze changes in age limits in marriage in the perspective of the *Maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭi theory with the focus of study covering: 1) The view of Islamic law on age limits in marriage. 2) The meaning of changing the age limit in marriage according to Islamic law and positive law. 3) Changes in the age limit in marriage according to the theory of *maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi.

The research used is library research with descriptive qualitative research methods. In this study the data sources came from primary and secondary data sources. Data collection method used in this research is the study of documents. In this study, using a deductive mindset, namely presenting the theory from the research. From the results of these studies indicate that in principle Islam does not provide a definite limit on how old is appropriate or the ideal age for someone to marry. The substance of the meaning contained in Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely improving norms by increasing the minimum age of marriage for women. The age limit is considered to be mature in mind and body to be able to carry out a marriage in order to realize the goal of marriage properly without ending in divorce and obtaining healthy and quality offspring. The perspective of *Maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi's theory shows that the difference in the minimum age of marriage for men and women in Article 7 of Law Number 16 of 2019 is a benefit, because five conditions have been fulfilled that can be considered as essential *maṣlahah*, namely *maṣlahah* must be within the scope of the objectives of the Shari'a not contradicting the Al-Qur'an, not contradicting the Sunnah, not contradicting *Qiyas*, and not contradicting with *maṣlahah* which is more urgent.

مستخلص البحث

براناتا ، سيجيت سيبوترا أنغا. ٢٠٢٠. دراسة التغيرات في حدود السن في الزواج (منظور نظرية معلية سعيد رمضان البوطي). رسالة ماجستير برنامج دراسة الشريعة الإسلامية. خريج جامعة مالانج الإسلامية. المشرف: (1) د. كياهي الحاج. دحلان تمرين الماجستير ، (2) د. الحاج. شمس مدين الماجستير.

الكلمات الأساسية : التغيرات في حدود السن والزواج والمسلة

الحد الأدنى لسن الزواج يسبب إيجابيات وسلبيات بين الناس. في عالم الطب ، تعاني المرأة في سن السادسة عشرة من سن البلوغ ، وهو انتقال من الأطفال إلى البالغين. في سن ١٦ سنة ، المرأة ليست مستعدة جسديا وعقليا لتصبح ربة منزل. ومع ذلك ، أجازت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مؤخرًا تنقيح قانون الزواج وعدلت الحد الأدنى للزواج ، أي يجب أن يكون كل من الرجال والنساء قد بلغوا سن ١٩ سنة. في السابق ، كان الحد الأدنى للزواج للرجال ١٩ عامًا وللنساء ١٦ عامًا يهدف هذا البحث إلى فهم وتحليل التغيرات في حدود السن في منظور الزواج لنظرية معاه سعيد رمضان البوطي مع التركيز على دراسته بما في ذلك: (١) الآراء القانونية الإسلامية حول حدود السن في الزواج. (٢) معنى تغيير الحد الأدنى لسن الزواج وفق الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. (٣) تغييرات في الحد الأدنى لسن الزواج وفقًا لنظرية المصلحة سعيد رمضان البوطي

البحث المستخدم هو نوع من البحث في المكتبة مع طرق بحث وصفية نوعية. في هذه الدراسة يأتي مصدر البيانات من مصادر البيانات الأولية والثانوية. طريقة جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي دراسة الوثائق. في هذه الدراسة ، باستخدام عقلية استنتاجية تصف نظرية البحث. من نتائج هذه الدراسات تشير إلى أنه من حيث المبدأ ، لا يوفر الإسلام حدًا محددًا لمدى العمر المناسب أو المثالي لشخص ما للزواج. مضمون المعنى الوارد في المادة ٧ من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن التعديلات على القانون رقم قرار رقم (١) لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج ، وهو تحسين الأعراف برفع الحد الأدنى لسن زواج المرأة. يعتبر الحد الأدنى للسن أنه قد نضج الجسد والروح لتكون قادرة على تنفيذ الزواج من أجل تحقيق الغرض من الزواج بشكل صحيح دون أن تنتهي بالطلاق والحصول على نسل سليم وجيد. يوضح منظور نظرية معاه سعيد رمضان البوطي أن الفرق في الحد الأدنى لسن الزواج بين الرجال والنساء في المادة ٧ من القانون رقم ١٦ من ٢٠١٩ فائدة ، لأن استيفاء الشروط الخمسة يمكن اعتباره مشكلة أساسية ، أي أنه يجب أن يكون في نطاق أهداف الشريعة التي لا تتعارض مع القرآن ، ولا تتعارض مع السنة ، ولا تتعارض مع القياس ، ولا تتعارض مع أكثر إلحاحا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan secara khusus ditetapkan oleh Allah SWT. sebagai jalan untuk halalnya berkumpul dan melakukan hubungan intim (bersetubuh).¹ Dengan melalui pernikahan, manusia akan mempunyai keturunan yang lahir dan dibesarkan dalam pengayoman ibu dan ayah sebagai orang tua. Keturunan merupakan media orang tua untuk meneruskan generasinya.²

Islam tidak secara tegas mengatur mengenai batas usia perkawinan. Islam hanya mengatur masalah batas usia perkawinan dari segi baligh. Oleh karena itu perlunya tafsir kontekstual dan progresif terhadap batas usia perkawinan dengan terlebih dahulu mengubah makna baligh dari biologis ke sosial. Kedewasaan biologis harus senada dengan kedewasaan sosial yang merupakan konstruksi sosialnya.

Hukum Islam tidak menentukan kemampuan bagi seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan. Yang ada hanya ketentuan akil baligh bagi pria dan wanita yang dikenal dengan istilah *Alaamatul Buluugh*, yaitu bagi wanita didasarkan pada menstruasi haid, sedangkan laki-laki mengalami mimpi basah (*coitus*).³

Mengingat, perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*miitsaqan ghalizhan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya

¹ Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 91

² Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta: Airlangga University Press, 1986), 28-29

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung, Pustaka Setia, 2000), 142.

untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan.

Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (*taklif*) didasarkan pada akal (*aqil, mumayyiz*), baligh (cukup umur) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya.⁴

Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

Perkawinan merupakan fitrah insaniah. Karena Islam adalah agama fitrah, jelas menolak segala yang bertentangan dengan fitrah insani. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan manusia untuk merajut tali kasih melalui sebuah ikatan perkawinan. Hal ini juga sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 334 dan 336

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An Nur: 32).⁵

Perkawinan dihukumi sah bilamana telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Namun perbedaan ini tidak bersifat substansial. Semua ulama sependapat bahwa hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.⁶

Di Indonesia sendiri, salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan sebuah refleksi dari Hukum Islam Indonesia masa kini. Hukum Islam Indonesia artinya merupakan sebuah label yang diberikan pada ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Ditambahkannya kata-kata ‘masa kini’ adalah dimaksudkan untuk menggambarkan Hukum Islam yang muncul di babakan terakhir dari rangkaian perodesasi perkembangannya dari abad ke abad.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), 354.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 59.

Terkait dengan usia perkawinan, Pasal 15 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Bila melihat Pasal 15 KHI di atas, maka tujuan dari pengaturan tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah untuk mencapai kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Namun apakah benar bahwa pengaturan tersebut merupakan *maṣlahah*? Atau justru jauh dari kategori *maṣlahah*? Mengingat usia perkawinan adalah hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah.

Batas usia minimal perkawinan memang menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Dalam dunia medis, pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada usia 16 tahun seorang wanita sebenarnya belum siap fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga. Kawin usia muda berarti memberi peluang untuk menjadi hamil dengan resiko tinggi. Pada kehamilan wanita usia belasan tahun, komplikasi-komplikasi pada ibu dan anak seperti *anemia*, *pre-eklamsi*, *abostus*, kematian, pendarahan dan operasi obstetric lebih sering dibandingkan dengan golongan umur 20 tahun

ke atas.⁷

Namun baru-baru ini DPR mengesahkan revisi UU Perkawinan dan mengubah batas minimal menikah yaitu baik laki-laki dan perempuan sama-sama harus sudah menginjak usia 19 tahun. Sebelumnya, minimal menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dalam UU Perkawinan yang baru itu diberikan solusi yaitu harus meminta izin ke pengadilan. Pemohon harus memberikan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

"Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan," demikian bunyi Pasal 7 ayat 3.

Salah satu alasan merevisi batas usia pernikahan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat

⁷ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 174.

(1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, demikian penjelasan revisi UU Perkawinan.

Seiring berubahnya paradigma dan pengaruh modernisasi, teori *maṣlahah* menjadi diskursus menarik yang diusung oleh musuh Islam dalam upaya menghancurkan Islam. Mereka menyadari betul bahwa *maṣlahah* sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Mereka berupaya memasukkan pemikiran-pemikiran liberal dalam Islam dengan pendekatan-pendekatan paradigma modern, termasuk dalam pemahaman mengenai *maṣlahah*.⁸

Dengan alasan reaktualisasi dan reinterpretasi, mereka meragukan ajaran-ajaran syari'at Islam. Mereka berlomba-lomba mengedepankan argumen mereka sendiri tentang eksistensi Tuhan dengan kelembutan dan kebesaran syariat-Nya.²² Mereka beralih bahwasannya ajaran tersebut sudah tidak relevan dengan zaman modern dan tidak sesuai dengan semangat ajaran Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia.

Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi melalui disertasi doktoralnya, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, berupaya membatasi kembali cara penggunaan teori *maṣlahah* dalam syari'at Islam. Banyak orang yang kemudian dianggap memanfaatkan *maṣlahah* untuk berpaling dari syari'at Islam. Padahal *maṣlahah* yang menyalahi batasan-batasan tersebut dinilai bukanlah *maṣlahah* hakiki yang layak dijadikan pertimbangan dalam

⁸ Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Damaskus: Muassasah al-Risālah, 2000), 5

penetapan suatu hukum.

Dalam pengantar kitabnya, beliau mengatakan, sesungguhnya *maṣlahah* dalam syari'at Islam dari segala sisinya memiliki batas-batas nalar yang jelas dan tidak meninggalkan sedikitpun kesulitan dalam memahaminya. Kemaslahatan dalam Islam tidak memungkinkan terjadi kontradiksi di antara bagian-bagiannya, serta terbangun di atas dasar yang sangat kuat dan terlihat jelas maksud dan sumber asalnya. Dengan demikian, tidak mungkin ada yang bisa mencoba memanipulasi dalam masalah ini.

Dari uraian di atas, penulis menilai bahwa al-Būtṭi adalah ulama yang memegang erat prinsip syari'at Islam. Adanya *maṣlahah* tidak boleh keluar dari koridor *nas*. Berbeda dengan pemikir liberal yang cenderung mengedepankan akal daripada *nas* yaitu memahami masalah-masalah hukum Islam dengan mengacu pada kemaslahatan umum di era modern. Mereka menilai bahwa seluruh macam bentuk kemaslahatan tidak perlu memperoleh konfirmasi dari *nas*.

Salah satu dalil perhatian syari'at kepada *maṣlahah* menurut al-Būti yakni *'urf* yang ada di masyarakat bisa dikategorikan sebagai ketentuan syari'at Islam dengan syarat tidak menarik kerusakan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Oleh sebab itu, mengingat tujuan pengaturan mengenai perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 7 UU RI No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, lantas apakah benar sudah mengandung sebuah kemaslahatan?

Karakteristik al-Būṭi yang berusaha untuk membatasi antara *maṣlahah* dengan hawa nafsu, juga banyak dijumpai dalam berbagai fatwanya. Di antaranya, beliau berpendapat bahwa *qawwāmah* dan *wilāyah* harus ditempatkan dalam artikulasi masing-masing, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki hak masing-masing.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik dan menganggap perlu untuk melakukan penelitian atas wacana tersebut dengan judul penelitian tesis “**Studi Tentang Perubahan Batas Usia Dalam Perkawinan (Perspektif Teori *Maṣlahah* Sa’id Ramaḍān al-Būṭi).**”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang batas usia dalam perkawinan ?
2. Bagaimana makna perubahan batas usia dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif ?
3. Bagaimana perubahan batas usia dalam perkawinan menurut teori *maṣlahah* Sa’id Ramaḍān al-Būṭi?

⁹ Muhammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭi, *La Ya’tīhi al-Bāṭil*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 148

C. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan pembahasan penulisan masalah ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang batas usia dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui makna perubahan batas usia dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif.
3. Untuk mengetahui perubahan batas usia dalam perkawinan menurut teori *maṣlaḥah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi.

D. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul *Studi Tentang Perubahan Batas Usia Dalam Perkawinan (Perspektif Teori Maṣlaḥah Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi)*. Permasalahan dalam judul di atas tidak hanya diselesaikan dengan pemikiran saja, melainkan harus dianalisis dengan landasan teori, sehingga dapat terwujud sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot keilmuan.

Definisi operasional diperlukan untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat. Agar dapat mengurangi kesalahpahaman atau multi-interpretasi dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan definisi dari pengertian judul tersebut, yakni dengan menguraikannya sebagai berikut:

Penyetaraan Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Pasal 7 UU RI No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

Yang dimaksud dengan penyetaraan batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 7 UU RI No. 16 Tahun 2019 ialah, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Perspektif Teori Maṣlahah Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi : Yakni menggunakan sudut pandang teori *maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi. Beliau adalah seorang ilmuwan Suriah di bidang ilmu-ilmu agama Islam, dan merupakan salah satu ulama rujukan tingkat dunia, dan dihormati oleh banyak ulama besar di dunia Islam. Dalam disertasinya, beliau mengeluarkan teori tentang *maṣlahah*. Beliau berpendapat bahwa *maṣlahah* bisa diakomodir sebagai dalil hukum jika memenuhi lima kriteria, yakni: *maṣlahah* harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat, tidak bertentangan dengan al-Qur'an, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, serta tidak bertentangan dengan *maṣlahah* yang lebih urgen.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun oleh penulis sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan mengenai perkawinan menurut hukum Islam. Namun sebelumnya penulis akan memaparkan terkait dengan pengertian perkawinan menurut hukum Islam, syarat dan rukun perkawinan, dan batas usia perkawinan dalam hukum Islam. Dan kemudian menjelaskan mengenai teori *maṣlaḥah* menurut Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi. Namun sebelumnya penulis akan memaparkan terkait dengan pengertian *maṣlaḥah* sejarah perkembangannya, *kehujjahan maṣlaḥah*, serta pembagian *maṣlaḥah*. Selanjutnya, penulis akan memaparkan secara lengkap terkait sejarah kehidupan Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi, biografinya, karya-karyanya dan terakhir tentang teori *maṣlaḥah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi.


Bab ketiga, membahas metode penelitian, yakni meliputi jenis-jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, teknis analisis data, dan validasi data.

Bab keempat, yakni membahas hasil penelitian, yang meliputi sejarah lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Masa Penerapan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam, Batasan Minimal Usia Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, dan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bab kelima, yakni merupakan bab pembahasan analisis terhadap data penelitian yang penulis sajikan dalam karya tulis ini. Yakni meliputi, analisis batas usia dalam perkawinan menurut hukum Islam, substansi makna Pasal 7

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan analisis terhadap perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori *Maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān al- Būṭi.

Bab keenam, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, ada tiga kesimpulan penting yang menjadi poin inti dalam tesis yang ditulis di sini, yaitu:

1. Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan fitrah kemanusiaan yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena menikah merupakan naluri kemanusiaan yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah, agar tidak mencari jalan kesesatan yang menjerumuskan ke lembah hitam. Perintah perkawinan dalam Islam tertuang dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Istilah dan batasan umur menikah dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih terjadi perbedaan. Pada prinsipnya Islam tidak memberikan batasan pasti berapa umur yang pantas atau umur ideal bagi seseorang untuk melakukan pernikahan. Begitu juga halnya dengan pendapat para ulama yang tidak membahas secara detail terkait umur ideal menikah. Utamanya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka siapapun boleh dinikahkan.
2. Substansi makna yang terkandung dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan

bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

3. Hasil analisis menggunakan perspektif teori *maṣlaḥah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi menunjukkan bahwa perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 merupakan suatu kemaslahatan. Mengingat telah terpenuhinya lima syarat sesuatu dapat dinilai sebagai *maṣlaḥah* hakiki, yakni *maṣlaḥah* harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-māl*), tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, serta tidak bertentangan dengan *maṣlaḥah* yang lebih urgen.

B. Saran

Dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini, ada tiga saran yang ingin peneliti sampaikan, yakni sebagai berikut:

1. Meskipun tidak ada istilah dan batasan minimal nikah dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih terjadi perbedaan. Nikah muda dalam persepsi ulama adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai masa baligh. Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah, namun secara implisit syariat menghendaki orang yang akan menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikisnya, dewasa dan faham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dan ibadah.
2. Pemerintah harus semakin giat untuk mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia terkait dengan aspek kemaslahatan yang terkandung dalam aturan tentang penyetaraan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan.
3. Adanya penelitian lanjutan terkait dengan tema ini, mengingat perkembangan peradaban yang berbeda dari setiap masanya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi serta aspek lainnya, batas usia minimal perkawinan bisa saja turun atau naik dan/atau batas usia laki-laki justru lebih rendah daripada perempuan atau tidak ada perubahan antara batas usia minimal keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karīm al-Namlah. 2000. *al-Jāmi' li Masā'il Uṣūl al-Fiqh*. Riyadh: Maktabah al-Rushd.
- Abdul Rachmad Budiono. 2003. *Perdailan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Bayumedia. Abdul Wahhab Khallaf. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Dār al-Fikr.
- Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Majah Juz VII*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazāli. 2007. *al-Mustasfā min ‘Ilmi al-Uṣūl*. Damaskus: Mu’assasah al-Risālah.
- Abū Ishāq al-Shāṭibi. *al-I’tisām*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd al-Farrā’ al-Baghāwi. 1993. *Tafsīr al-Baghāwi al-Musamma Ma’ālim al-Tanzīl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Aḥmad al-Raysūni. 1995. *Naẓariyāt al-Maqāsid ‘Inda al-Imam al-Shāṭibi*. Amerika: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami.
- Alaiddin Koto. 2012. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Alaiddin Koto. 2004. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amak Fz. 1976. *Proses Undang-undang Perkawinan*. Bandung: Alma’arif.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amir Syarifudin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta, Fajar Interpratama Offset.
- Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi. 1988. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asnawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Daniel S. LEV, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*.

- Dian Yusuf Efendi. 2015. *Batasan Minimal Umur Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974)*. Skripsi—Universitas Islam Nahdlatul Ulama'. Jepara.
- Effendi Satria. 2008. *Pengantar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Elly Surya Indah. 2008. *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqih Empat Mazhab dan UU No. 1 Tahun 1974*. Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Fatma Yulia. *Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam*. Jurnal Ilmiah Syari'ah. Volume 18, Nomor 2, Desember 2019.
- Ghazali Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Habibi. 2010. *Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan*. Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Husein Muhammad. 2007. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi aksara.
- Imam Muslim. 2003. *Sahih Muslim*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah.
- Kaharuddin. 2015. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta; Mitra Wacana Media.
- K. Wantjik Saleh. 1987. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Balai Aksara.
- Kementerian Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Khairuddin Nasution. *Status Wanita di Asia Tenggara*.
- Kusaeri. 2014. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Lili Rasjidi. 1991. *Hukum Perkawinan dan Hukum Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- Mannā' al-Qaṭṭān. 1990. *Mabāhith fī 'Ulūm al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Masruhan. 2014. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

- Masruhan. *Positiviasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Mestika Zed. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mufidah Ulfa. 2008. Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam. Medan: Skripsi-Universitas Sumatera Utara.
- Mohammad Mufid. 2013. *Nalar Ijtihad Fiqh Muhammad Sa'īd Ramadhān al-Būthi*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Mujieb, M. Abdul. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muḥammad bin 'Alī al-Shaukāni. 1999. *Irshād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Haq min 'Ilmi al-Uṣūl Jilid II*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Muhammad Daud Ali. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Jawad Mughniyah. 2001. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.
- Muḥammad Muṣṭafā Shalābi. 1981. *Ta'līl al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Naḥḍah al-'Arabiyyah.
- Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi. 1998. *al-Islam wa al-'aṣr*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi. *Hādhā Wālidial-Qiṣṣah al-Kāmilah li Ḥayāh al-Shaikh Mulla al-Būṭi min Wilādatihi ila Wafātihi*. Lebanon: Dār al-Fikr.
- Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi. 1999. *Shakhṣiyyāt Istauqafatnī*. Lebanon: Dār al-Fikr.
- Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi. 2009. *Al-Ḥubb fī al-Qur'an wa Dawr al-Ḥubb fī Ḥayāt al-Insān*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Muḥammad Sa'īd 'Alī 'Abdurabbuh. 1997. *Buḥūth fī al-Adillah al-Mukhtalaf fīhā 'Inda al-Uṣūliyyīn*. Kairo: Maṭba'ah al-Sa'ādah.
- Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr. 2001. *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Yordan: Dār al-Nafāis.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy. 1993. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi. 2000. *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Shāri'ah al-Islamiyyah*. Damaskus: Muassasah al-Risalah.

- Muhammad Sa'id Ramaḍan al-Būṭi. 2007. *La Ya'tīhi al-Bāṭil*. Damaskus: Dār al Fikr.
- Muḥammad Sa'īd bin Aḥmad bin Mas'ūd al-Ayyūbi. 1998. *Maqāṣid al-Sharī'ah wa 'Alāqatuhā bi al- Adillah al-Shar'iyah*. Riyadh: Dār al-Hijrah.
- Muhammad. Quraish Shihab. 2005. *Tafsir al Misbah. Vol. IX*. Jakarta: Lentera Hati.
- Nani Soewondo. 1984. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nova Ridha Soraya. 2011. *Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Medan Deli)*. Medan: Skripsi Universitas Sumatera Utara.
- Perubahan UU. 2019. (Online) <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, diakses 09 Januari 2020.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1985. *Ilmu Fiqh, jiid II*. Jakarta.
- Rahmawati. 2015. *Dinamika Pemikiran Ulama dalam ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia; Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*. (Bantul: Lembaga Ladang Kata.
- Rachmat Syafe'i. 1999. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung : Pustaka Setia.
- Rachmat Syafe'i. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mohd Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rini Puji Astuti. 2012 *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Orang Dewasa dengan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Boyolali)*. Skripsi—Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Rofiq Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta; Rajagrafindo Persada.
- Salim bin Samir al Hadhramy. *Safinah an Najah*. Surabaya: Dar al 'Abidin.
- Shanty Dellyana. 1998. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

- Soemiati. *Hukum Perkawinwn Islam Dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soetojo Prawirohamidjojo. 1986. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Pernikahan di Indonesia*. Jakarta: Airlangga University Press.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syarifuddin Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Samidjo. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV Armico.
- Sapiudin Shidiq. 2011. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Soerjono, Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press.
- Tihami, Sahrani Sohari. 2009. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali pres.
- Tim Akademi Intelektual Muda. 2015. *Imam Mohamed Said Ramadan al-Bouti dalam Kenangan*. Sabah: Publishing House.
- Wahbah, az-Zuhailiy. 2005. *Tafsir al-Munir*. Juz III. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Yūsuf, Ḥāmid ‘Ālim. 1994. *al-Maqāṣid al-‘Ammah li al-Sharī’ah al-Islamiyyah*. Riyadh: Ma’had ‘Ali al-Fikr al-Islamy.
- Zainuddin, Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zakaria, Ahmad al-Barry. 1997. *Hukum Anak-anak dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.